

**UPAYA HUKUM BANK ATAS
TINDAKAN KEJAHATAN DALAM
TRANSAKSI MENGGUNAKAN
LETTER OF CREDIT ¹**

Oleh : Kevin J Talumepa ²

Debby Telly Antow ³

Roy Ronny Lembong ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya hukum terhadap tindak kejahatan dalam transaksi menggunakan letter of credit yang dinilai masih belum baik ditinjau dari aspek Hukum Internasional. Dengan menggunakan metode penelitian Juridis Normatif, disimpulkan : 1. Dalam transaksi perdagangan internasional, bank menawarkan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai solusi terciptanya kelancaran dalam mekanisme pembayaran perdagangan internasional. *Letter of Credit* (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratan L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. L/C melibatkan para pihak seperti eksportir, importir, bank penerbit, serta bank koresponden. 2. Dalam hal terjadi tindakan kejahatan dokumen L/C maka pihak yang berhak bahkan wajib untuk menolak pembayaran ialah bank penerbit yang beritikad baik. Selain itu bagi

pembeli/*applicant* yang juga dirugikan akibat penipuan tersebut juga dapat mengajukan permohonan kepada bank penerbit untuk menolak melakukan pembayaran kepada penjual/*beneficiary*. Bank penerbit berkewajiban untuk menolak pembayaran apabila ditemui suatu tindak kejahatan dalam pemenuhan dokumen L/C. Kata Kunci : Bank, Tindakan, Kejahatan, Transaksi, Letter Of Credit.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam transaksi perdagangan internasional, bank menawarkan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai solusi terciptanya kelancaran dalam mekanisme pembayaran perdagangan internasional. *Letter of Credit* (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratan L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. L/C melibatkan para pihak seperti eksportir, importir, bank penerbit, serta bank koresponden. Namun, L/C adalah kontrak antara bank penerbit dengan eksportir. Dalam pelaksanaan L/C para pihak akan berurusan dengan dokumen tetapi tidak berurusan dengan transaksi barang, jasa, ataupun pelaksanaan lainnya.⁵

Kegunaan L/C adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101670

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ramlan Ginting, "*Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*", Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.1

pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi perdagangan. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak.⁶

Letter Of Credit merupakan sebuah intrumen yang secara umum digunakan untuk pembayaran dalam bisnis transaksi antara penjual dengan pembeli baik lokal maupun antar negara yang melakukan perdagangan internasional. Letter Of Credit dibedakan menjadi 2 jenis yaitu; dapat dibatalkan dan tidak dapat dibatalkan. LC yang dapat dibatalkan dapat dicabut tanpa persetujuan dari pihak eksportir/penjual. LC yang dapat dibatalkan memberikan perlindungan kecil terhadap pembeli, karena jarang digunakan. LC yang tidak dapat dibatalkan merupakan LC yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait termasuk ekportir.

Penggunaan L/C memberikan segi-segi positif bagi eksportir dimana ia dapat menggantungkan kepercayaan sepenuhnya pada L/C, karena pembayaran akan terjamin selama semua persyaratan yang tercantum dalam L/C dipenuhi. L/C jenis tertentu memiliki kelebihan tertentu pula. Misalnya untuk sight L/C, eksportir dapat segera menerima pembayaran hanya dengan menunjukkan dokumen pendukung. L/C juga dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman dari pihak lain (pre financing). Dalam Red Clause L/C, eksportir dapat menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan barang. Dalam *Back to*

Back L/C, eksportir yang tidak memiliki komoditas bahkan dapat melakukan transaksi ekspor impor dengan pihak lain. Walaupun memiliki segi positif, L/C juga memiliki segi negatif antara lain karena baik bank maupun shipping company tidak terlibat dalam pemeriksaan fisik atas barang ekspor/impor. Secara khusus juga penggunaan L/C akan timbul cukup banyak biaya yang berkaitan dengan persyaratan proses pembukaan L/C dan penyelesaian dokumen.

Juga akan banyak waktu terbuang dalam proses pemenuhan persyaratan L/C dan persiapan- persiapan dokumennya.⁷ Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) menjadi dan merupakan acuan bagi seluruh negara- negara di dunia dalam pelaksanaan transaksi perdagangan dengan L/C; sehingga tidak merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. UCP 500 ini sendiri sebenarnya berasal dan bersumber pada kebiasaan- kebiasaan dan praktik transaksi internasional yang berkembang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan prinsip independensi L/C kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dengan persyaratan L/C semata-mata dengan merujuk kepada L/C tanpa memperhatikan kontrak penjualan. Dalam pembiayaan L/C, eksportir berhak menerima pembayaran atas pengajuan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan L/C. Tiada pembayaran tanpa pengajuan dokumen. Bank yang ditunjuk (*nominated bank*) dapat berupa bank penegosiasi (*negotiating bank*), bank pembayar (*paying*

⁶ Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.186

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, “*Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 31

bank), atau bank pengaksept (*accepting bank*), akan membayar tagihan eksportir atas pengajuan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan L/C. Selain itu bank penerbit (*issuing bank*) akan melakukan pembayaran kembali kepada bank yang ditunjuk atas pengajuan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan L/C.⁸

Setelah L/C diterbitkan, importir tidak dapat meminta pengurangan nilai (*reduction in price*) atau persyaratan yang lebih baik. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini yakni UPAYA HUKUM BANK ATAS TINDAKAN KEJAHATAN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana manfaat pembayaran transaksi ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C)?
2. Bagaimana upaya hukum bank penerbit jika terjadi tindakan kejahatan terhadap dokumen dalam *Letter of Credit* (L/C)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai pemeriksaan dokumen-dokumen di dalam L/C.⁹

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder, dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan menjelajah internet. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

A. Bahan hukum primer adalah semua peraturan hukum yang merupakan sumber hukum tentang *Letter of Credit* (L/C). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Letter of Credit* (L/C), yaitu:

1. International Chamber of Commerce – Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP500-600).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Dan Lalu-Lintas Devisa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Cara Pembayaran dan Cara Kegiatan Ekspor dan Impor.

⁸ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* cet. 2, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 154

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Ekspor.
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro prudensial.
- B. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks dan artikel-artikel dari situs-situs internet.
- C. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus lainnya yang menunjang penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif-kualitatif. Metode analisa logika deduktif adalah cara berfikir yang dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan fenomena atau hal yang khusus.

PEMBAHASAN

A. Manfaat Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Dengan Menggunakan *Letter of Credit* (L/C)

Penggunaan L/C sebagai alat pembayaran transaksi ekspor dan impor tidak lepas dari manfaat yang muncul dari L/C itu sendiri. L/C sebagai alat pembayaran memiliki manfaat dalam penggunaannya

bagi kedua belah pihak (eksportir dan importir)¹⁰:

1. Eksportir memperoleh jaminan akan mendapatkan pembayaran setelah mengirimkan barangnya kepada importir. Bank pasti akan membayar eksportir jika eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta L/C dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat L/C. Adanya jaminan bagi eksportir inilah yang membedakan metode pembayaran dengan L/C dibanding menggunakan metode lain, di mana jaminan pembayaran berada pada pihak pembeli.
2. Dengan adanya L/C, pembayaran yang dilakukan importer kepada eksportir terjamin dari timbulnya kerugian bagi importir itu sendiri. Dapat dikatakan tidak merugikan importer karena eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran dari Bank sebelum eksportir mengirimkan barang yang dipesan oleh importir dan menyerahkan dokumen-dokumen pengapalan sesuai dengan yang disyaratkan/diminta dalam L/C;
3. L/C memberikan jaminan baik bagi eksportir maupun importir akan dapat meminta/mengajukan pembayaran (*financing*) kepada Banknya masing-masing; dan
4. Adanya jaminan atas *foreign exchange* di negara lawan masing-masing, karena L/C dibuka dalam mata uang asing yang sebelumnya telah disepakati bersama.

¹⁰ Andhibroto, S., *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Dahara Priz., Jakarta, 1991, hlm 87

Perlu pemahaman selanjutnya dalam proses pembukaan L/C yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Buyer* (pembeli) berinisiatif untuk memesan barang atau jasa;
2. *Seller* (penjual) meminta *buyer* (pembeli) untuk membuka sebuah L/C, dengan memberitahukan syarat dan kondisi yang dapat diterima serta nama *advising bank* yang ditunjuk;
3. *Buyer* (pembeli) meminta bank dimana rekeningnya berada (*Issuing Bank*) untuk membuka sebuah L/C dengan memberitahukan syarat dan kondisi yang dapat diterima serta nama *advising bank* yang ditunjuk oleh *seller* (penjual);
4. *Issuing Bank* membuka sebuah L/C dan mengirimkannya kepada *Advising Bank*, sekaligus mengirimkan salinannya kepada *buyer*, yang kemudian oleh *buyer* salinan tersebut dikirimkan kepada *seller* sebagai konfirmasi bahwa L/C telah dibuka. Apabila *Issuing Bank* tidak mempunyai hubungan koresponden dengan *Advising Bank*, maka *Buyer* akan mencari *Bank Correspondent* sebagai perantara;
5. *Advising Bank* menyampaikan L/C kepada *beneficiary/seller* (penjual);
6. *Beneficiary/seller* (penjual) menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam L/C (dokumen ekspor), apabila barang atau jasa yang dipesan telah siap untuk dikirimkan. Setelah dokumen siap, *beneficiary* akan menyerahkan dokumen tersebut kepada *Advising Bank*;
7. Setelah *Advising Bank* mempelajari isi dokumen, dan jika ternyata telah memenuhi syarat, maka dokumen akan dikirimkan kepada *Issuing Bank* untuk

meminta pembayaran. Sebaliknya jika dokumen tersebut tidak memenuhi syarat, dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada *beneficiary* serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi;

8. Setelah dokumen diterima, *Issuing Bank* akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan syarat dan kondisi dalam L/C. Apabila sesuai maka *Issuing Bank* akan membayar pihak *beneficiary/seller* (penjual) melalui *Advising Bank*, serta mengirimkan dokumen tersebut kepada *buyer* (pembeli).

Selanjutnya pihak Bank memiliki kewajiban pokok untuk memeriksa suatu presentasi dokumen-dokumen L/C yang dilakukan oleh *presenter* untuk menentukan apakah presentasi tersebut sesuai atau tidak dengan syarat kondisi L/C. Kewajiban bank dalam hal ini hanya terkait dengan pemeriksaan dokumen-dokumen ekspor saja, bukan dengan barang-barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank memiliki keterikatan hanya pada dokumen saja. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang dipresentasikan adalah¹¹:

- a. waktu presentasi;
- b. dokumen-dokumen yang diminta atau menjadi persyaratan L/C;
- c. kesesuaian antar dokumen yang dipresentasikan.

Pada berikut setelah *presenter* mempresentasikan dokumen, maka bank wajib melakukan pemeriksaan atas dokumen

¹¹ Afriastuti, O. M., *Op Cit*, hlm 91

tersebut. Adapun yang dilakukan bank dalam rangka pemeriksaan dokumen secara rinci adalah sebagai berikut¹²:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen guna menentukan presentasi sesuai atau tidak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja perbankan;
- b. pemeriksaan selama lima hari kerja tersebut dilakukan oleh analis yang khusus memeriksa dokumen-dokumen L/C dan berdasarkan praktik perbankan standar internasional;
- c. pemeriksaan dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen berikut:

Setelah *presenter* mempresentasikan dokumen, maka bank wajib melakukan pemeriksaan atas dokumen tersebut. Adapun yang dilakukan bank dalam rangka pemeriksaan dokumen secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen guna menentukan presentasi sesuai atau tidak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja perbankan;
- b. pemeriksaan selama lima hari kerja tersebut dilakukan oleh analis yang khusus memeriksa dokumen-dokumen L/C dan berdasarkan praktik perbankan standar internasional;
- c. pemeriksaan dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen.

Pihak Bank akan menyatakan bahwa presentasi yang dilakukan oleh *presenter* adalah sesuai bila:

- a. Presenter dapat mempresentasikan dokumen-dokumen yang diminta atau disyaratkan oleh L/C;

- b. Dokumen-dokumen yang dipresentasikan oleh *presenter* sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C yang dinyatakan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh bank setelah melakukan pemeriksaan dokumen;
- c. Tidak terdapat penyimpangan (*discrepancy*);
- d. Dipresentasikan dalam tenggang waktu yang digariskan oleh L/C;
- e. Presentasi dilakukan dalam hari kerja perbankan.

Bilamana Bank akan menyatakan bahwa presentasi yang dilakukan oleh *presenter* adalah tidak sesuai bila:

- a. Presenter tidak dapat mempresentasikan dokumen-dokumen yang diminta atau disyaratkan oleh L/C;
- b. Terdapat penyimpangan (*discrepancy*) dalam dokumen yang dipresentasikan;
- c. Dipresentasikan melewati tenggang waktu yang digariskan oleh L/C.

Sangat penting sebelum pembayaran dapat dilaksanakan, terlebih dahulu terdapat suatu pemeriksaan dokumen yang merupakan persyaratan pembayaran L/C, yang dilakukan oleh bank yang bertanggung jawab melakukan pembayaran. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh bank dapat berupa pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan substansi. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan syarat dan ketentuan L/C, maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan (*discrepancy*) dalam dokumen yang diserahkan.

¹² Firdaus, M. R., Penerapan ucp atas ketidaksesuaian dokumen pada transaksi *Letter Of Credit* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 141 pk/pid. sus/2009., diakses 21 Juli 2022

B. Upaya Hukum Bank Penerbit Jika Terjadi Tindakan Kejahatan Terhadap Dokumen Dalam Letter of Credit (L/C)

Dalam transaksi L/C seringkali bank penerbit menemui masalah karena terjadinya tindakan kejahatan dalam transaksi dokumen L/C. Salah satu tindakan kejahatan tersebut ialah penipuan dokumen dalam perjanjian transaksi L/C.

Dalam L/C tindakan kejahatan penipuan dibedakan menjadi dua macam yaitu penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) dan penipuan transaksi (*fraud in transaction*). Kedua macam penipuan itu tergolong sebagai suatu perkecualian penipuan. Adapun maksud dari perkecualian penipuan ini ialah penipuan adalah perkecualian terhadap penerapan prinsip pemisahan kontrak serta prinsip keterikatan dokumen. Adapun yang dimaksud dengan penipuan adalah tindakan dari *beneficiary* baik yang dilakukan oleh *beneficiary* sendiri maupun dengan bantuan dari pihak ketiga, tanpa sepengetahuan dari *applicant*, untuk mengelabui bank penerbit atau bank yang diberi kuasa untuk membayar dengan menggunakan cara suatu cara tertentu yang dilakukan dalam transaksi L/C ataupun dokumen-dokumen pada L/C, dengan maksud untuk memperoleh pembayaran dari bank penerbit. Suatu penipuan dapat dikatakan sebagai penipuan dokumen apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Apabila dokumen-dokumen yang diajukan secara fisik telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi persyaratan serta

kondisi yang diminta pembeli/*applicant* dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi dalam L/C, tetapi dokumen-dokumen tersebut ternyata telah dipalsukan atau secara substansi mengandung penipuan.

2. Terdapat ketidakbenaran informasi atau data pada dokumen yang diajukan kepada bank oleh *beneficiary*.

3. Ketidakbenaran informasi sebagaimana dimaksud di atas itu dapat dilakukan oleh *beneficiary* maupun pihak ketiga dengan sepengetahuan *beneficiary*.

Pengecualian penipuan tidak berlaku atau dengan kata lain tindakan bank penerbit dapat menerima atau menolak permohonan penolakan pembayaran apabila terjadi hal-hal sebagai berikut¹⁴:

1. Bank yang ditunjuk telah melakukan pembayaran atau negosiasi dengan itikad baik. Dalam hal ini bank yang ditunjuk melakukan pembayaran ataupun negosiasi tanpa mengetahui adanya pemalsuan atau penipuan;

2. Telah dilakukannya pembayaran kepada *beneficiary* oleh bank pengkonfirmasi yang melakukan pembayaran dengan itikad baik;

3. Pemegang yang sah (*holder in due course*) dari wesel yang ditarik berdasarkan L/C setelah dilakukan akseptasi oleh bank pengaksept;

4. Dijalankannya kewajiban oleh pihak yang menerima pengalihan kewajiban dari bank penerbit dan atau kewajiban dari bank yang ditunjuk yang telah dibayar. Pihak yang menerima kewajiban

¹³ Sutedi, Adrian, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung: Alfabeta. Bandung, 2012, hlm 91

¹⁴ Warsidi, Ec., *Letter of Credit; A Guide To The Impact of The New Rules of UCP 600*, Surabaya: Komexindo Press. Surabaya, 2009, hlm 66

baik dari bank penerbit atau bank yang ditunjuk ini tidak mengetahui adanya pemalsuan atau penipuan.

Adapun terjadinya penipuan atas dokumen L/C menimbulkan batal demi hukumnya prinsip independensi, yang menyebabkan kontrak-kontrak yang mendasari lahirnya L/C yang semula saling tidak berkaitan, kemudian menjadi satu kesatuan. Penipuan (*fraud*) juga menimbulkan batal demi hukumnya prinsip keterikatan pada dokumen serta ketentuan penentuan kesesuaian. Apabila dikaitkan dengan kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, telah terbukti bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut¹⁵:

- 1) Tindakan Edy Susanto sebagai pihak yang menjabat sebagai Manager Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, yang kemudian memberikan izin untuk menghimpun dana melalui “fasilitas” yang dimiliki Bank BNI dengan cara melakukan pencairan L/C fiktif kepada Maria Pauline Lumowa dan Adrian Herling Waworontou terbukti telah melanggar beberapa peraturan hukum yang berlaku, yaitu:
 - a) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan perizinan;
 - b) Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perbankan yang berkaitan dengan usaha bank;

- c) Pasal 50 dan 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan sikap yang dengan sengaja dilakukan pihak terafiliasi terhadap pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang.
- 2) Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, Adrian Herling Waworontou dan pihak-pihak yang duduk dalam jabatan Direksi Utama GRAMARINDO GROUP yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas merupakan kesalahan dan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan nasional karena terbukti dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 19 PK / PID .SUS / 2007.
- 3) Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan menyebabkan PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu

¹⁵Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/2834>, Diakses 20 Juli 2022

rupiah empat puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan kerugian tersebut ikut menyebabkan kondisi perekonomian nasional menjadi terancam.

- 4) Hubungan kausal antara Tindakan yang dilakukan Edy Susanto, Maria Pauline Lumowa, dan Adrian Herling Waworontou yang mengajukan pencairan L/C fiktif pada PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan kerugian materiil yang dialami PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sangat jelas karena begitu tindakan pencairan L/C fiktif itu berhasil dilakukan, maka secara otomatis pula PT.Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik Negara mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Adapun tanggung jawab dari bank hanyalah terbatas pada melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh penerima (*beneficiary*) kepada bank. Di mana penelitian dokumen-dokumen yang dilakukan oleh bank ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian dokumen-dokumen yang dimaksud baik secara fisik maupun substansi dengan syarat dan kondisi L/C. Apabila dokumen telah sesuai maka bank melakukan pembayaran, dan apabila sebaliknya maka bank dapat melakukan penolakan untuk membayar. Akan tetapi dalam hal ditemukannya penipuan pada saat

dokumen-dokumen sedang dinegosiasikan, bank penerbit (*issuing bank*) dapat menolak pembayaran L/C terhadap penerima (*beneficiary*). Hal tersebut didukung dengan data tentang hubungan hukum kontrak jual beli (*sales contract*) terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen yang sedang dinegosiasikan dalam L/C yang mengandung penipuan, bahwa adanya penipuan dokumen atas L/C yang kemudian menimbulkan tidak berhaknyanya *beneficiary* atas pembayaran merupakan perwujudan dari pengecualian atas penipuan (*fraud*). Adapun terjadinya penipuan atas dokumen L/C menimbulkan batal demi hukumnya prinsip independensi, yang menyebabkan kontrak-kontrak yang mendasari lahirnya L/C yang semula saling tidak berkaitan, kemudian menjadi satu kesatuan. Penipuan (*fraud*) juga menimbulkan batal demi hukumnya prinsip keterikatan pada dokumen serta ketentuan penentuan kesesuaian.

Adanya penipuan (*fraud*) juga menyebabkan prinsip keterikatan pada dokumen dan ketentuan penentuan kesesuaian menjadi tidak berlaku. Sehingga pada akhirnya bank penerbit (*issuing bank*) dapat menolak pembayaran L/C terhadap penerima (*beneficiary*) dalam hal ditemukannya penipuan pada saat dokumen-dokumen sedang dinegosiasikan. Hal ini kemudian diperkuat oleh hubungan hukum kontrak jual beli (*Sales Contract*) terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen yang sedang dinegosiasikan dalam L/C yang mengandung penipuan, Adanya penipuan dokumen atas L/C yang kemudian menimbulkan tidak berhaknyanya *beneficiary* atas pembayaran merupakan perwujudan

dari pengecualian atas penipuan (*fraud*). Adapun terjadinya penipuan atas dokumen L/C menimbulkan batal demi hukumnya prinsip independensi, yang menyebabkan kontrak-kontrak yang mendasari lahirnya L/C yang semula saling tidak berkaitan, kemudian menjadi satu kesatuan. Penipuan (*fraud*) juga menimbulkan batal demi hukumnya prinsip keterikatan pada dokumen serta ketentuan penentuan kesesuaian.

Tidak dibayarnya *beneficiary* oleh bank penegosiasi karena terdapat penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) merupakan bukti batal demi hukumnya prinsip keterikatan dokumen. Selanjutnya karena adanya penolakan pembayaran dari bank penegosiasi terhadap *beneficiary*, menimbulkan antara L/C dengan kontrak-kontrak lainnya termasuk *sales contract* yang akan menjadi satu kesatuan.

Dalam praktiknya, metode pembayaran dengan L/C tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kekurangan yang terdapat pada metode pembayaran dengan menggunakan L/C. Artikel 5 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision (UCP 600) menerangkan bahwa: Bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan. Roselyne Hutabarat menyatakan kelemahan L/C berupa lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses dokumen-dokumen di bank dan importir atau pembeli tidak dapat jaminan bahwa barang-barang yang dikirimkan adalah barang-barang yang sebenarnya dibeli olehnya. Hal ini

disebabkan oleh bank-bank yang dipercayakan untuk melaksanakan pembayaran L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja tanpa mengurus barang.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi perdagangan internasional, bank menawarkan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai solusi terciptanya kelancaran dalam mekanisme pembayaran perdagangan internasional. *Letter of Credit* (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratan L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. L/C melibatkan para pihak seperti eksportir, importir, bank penerbit, serta bank koresponden.
2. Dalam hal terjadi tindakan kejahatan dokumen L/C maka pihak yang berhak bahkan wajib untuk menolak pembayaran ialah bank penerbit yang beritikad baik. Selain itu bagi pembeli/*applicant* yang juga dirugikan akibat penipuan tersebut juga dapat mengajukan permohonan kepada bank penerbit untuk menolak melakukan pembayaran kepada

¹⁶ Roselyne Hutabarat, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*.: Pionir Jaya. Bandung, 2006 hlm. 121

penjual/*beneficiary*. Bank penerbit berkewajiban untuk menolak pembayaran apabila ditemui suatu tindak kejahatan dalam pemenuhan dokumen L/C.

B. SARAN

1. Terjadinya penipuan dokumen (*forged or fraudulent document*) merupakan hal yang merugikan bagi *applicant*, karena dalam hal ini *applicant* mengalami kerugian yang berupa tidak mendapat barang yang dibelinya, sampai kemungkinan tidak dikabulkan keinginannya untuk menolak pembayaran.
2. Untuk menghindari tindakan kejahatan terhadap dokumen dalam L/C, hal-hal yang harus dilakukan oleh *applicant* ialah menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan penolakan pembayaran kepada bank. Seringkali bank tidak dapat menolak pembayaran tanpa cukup bukti adanya penipuan pada pembiayaan perdagangan dengan L/C dan mengajukan *injunction* ke pengadilan, apabila setelah menyerahkan bukti-bukti yang mendukung adanya penipuan, tetapi bank belum mengabulkan permohonan penolakan pembayaran. Adapun *injunction* disamakan penetapan pengadilan, yang dalam pelaksanaan L/C hanya dapat ditetapkan dan dikeluarkan atas dasar penipuan (*fraud*).

DAFTAR PUSTAKA

Afriastuti, O. M, Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) pada PT.
Kusumahadi Santosa di Jaten

- Karanganyar. Universitas
Sebelas Maret Surakarta, 2009
- Amir. M. S., *Letter of Credit; Dengan Pembahasan Khusus Standby L/C Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2005
- , *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Pustaka Binaman. Jakarta, 1996.
- Andhibroto, S, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Dahara Priz, Jakarta, 1991
- Black's Law Dictionary*, Eight Edition, 2004, USA, West-Thomson
- Dolan F, John, *The Law of Letter of Credit*, second edition, (Warren, Gorham & Lamont, Inc., Boston Massachusetts., 1991
- Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, cet.1, Komexindo.press, Surabaya, 2009
- Etty, S, Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP. Semarang 2001
- Ginting Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* cet. 2, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007
- , *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, cet.2 (Revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor & Imbal Beli)*, (Jakarta:

- PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hadisoeparto Hartono, *Kredit Berdokumen (Letter Of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta, Liberty Offset, 1991
- Hadjon, P. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Jakarta, 1987
- Hutabarat Roselyne, *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*.: Pionir Jaya. Bandung, 2006
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet.1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Nurpatri Svarnha Agus, “*Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang*”, 2007.
- Purwoko, S. W, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Nine Seasons Communication, Jakarta, 2015
- Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Sutedi Adrian, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung, Alfabeta, 2012.,
- , *Hukum Ekspor Impor, Raih Asa Sukses* (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014
- Peraturan Perundang-Undangan, Kamus Makalah, Artikel, Internet
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Firdaus, M. R, Penerapan ucp atas ketidak sesuaian dokumen pada transaksi *Letter Of Credit* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 141 pk/pid. sus/2009., diakses 21 Juli 2022
- International Chamber of Commerce-Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500)*
- International Chamber of Commerce-Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)
- Website :
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/2834>., Diakses 20 Juli 2022